



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Para Terdakwa :

Para Terdakwa I

1. Nama lengkap : T Muhammad Kamal Bin T Junaidi
2. Tempat lahir : Meunasah Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 24/1 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp Meunasah Raya Kec. Meurah Dua Kab Pidie

Jaya

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa T Muhammad Kamal Bin T Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017

Para Terdakwa T Muhammad Kamal Bin T Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018

Para Terdakwa T Muhammad Kamal Bin T Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018

Para Terdakwa T Muhammad Kamal Bin T Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018

Para Terdakwa T Muhammad Kamal Bin T Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018

Para Terdakwa II

1. Nama lengkap : M Ridwan Bin Ismail
2. Tempat lahir : Ie Irop Geulumpang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/25 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp Meunasah Raya Kec. Meurah Dua Kab Pidie

Jaya

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa M Ridwan Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017

Para Terdakwa M Ridwan Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018

Para Terdakwa M Ridwan Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018

Para Terdakwa M Ridwan Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018

Para Terdakwa M Ridwan Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Sgi tanggal 21 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Sgi tanggal 21 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa **TM. KAMAL BIN T JUNAIDI DAN M.RIDWAN BIN ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) **Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa **TM. KAMAL BIN T JUNAIDI DAN M.RIDWAN BIN ISMAIL** dengan pidana penjara masing masing selama 6 (ENAM) tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa **TM. KAMAL BIN T JUNAIDI DAN M.RIDWAN BIN ISMAIL** berada dalam tahanan sementara dan
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Para Terdakwa **TM.**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAMAL BIN T JUNAIDI DAN M.RIDWAN BIN ISMAIL tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket kecil Sabu dengan berat 0,2 (Nol Koma Dua) Gram.
- b. 1 (satu) Buah Bong tempat pengisap sabu.
- c. 1 (satu) Buah Sarung Tas Kecil Tupperware warna Hijau.
- d. 2 (satu) Buah Korek Api.
- e. 1 (satu) Buah Pisua silet Lipat merk Yin Guong.
- f. 19 (sembilan belas) buah Pipet aqua Gelas.
- g. 6 (enam) buah Ketembar.
- h. 1 (satu) buah Unbreakable yang dililitkan janggling berserta mata kail Pancing.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **PARA TERDAKWA I T MUHAMMAD KAMAL BIN T JUNAIDI** dan **PARA TERDAKWA II M RIDWAN BIN ISMAIL** Pada hari jumat tanggal 08 desember 2017 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di belakang rumah Para Terdakwa **T MUHAMMAD KAMAL BIN T JUNAIDI** di Gampong Meunasah Raya kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I **T MUHAMMAD KAMAL BIN T JUNAIDI** dan **PARA TERDAKWA II M RIDWAN BIN ISMAIL** dengan cara sebagai berikut :

Pada hari jumat tanggal 08 desember 2017 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 Para Terdakwa I **T MUHAMMAD KAMAL BIN T JUNAIDI** dihubungi oleh Para Terdakwa II **M RIDWAN BIN ISMAIL** untuk diajak memancing ikan di saluran dibelakang SD Babah Jurong. Kemudian Para Terdakwa I T M Kamal pergi untuk menyusul Para Terdakwa II M Ridwan dengan membawa pancing, dan sesampainya di lokasi Para Terdakwa II berkata “ coba hubungi Jefri mungkin dia mau kasih kita gadai HP dulu besok baru kita ambil lagi Hpnya.” Kemudian Para Terdakwa I T M Kamal langsung menghubungi Jefri (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan cara mengadaikan Hp milik Para Terdakwa II M Ridwan dan dijawab oleh Jefri “bisa” dan jefri mengajak Para Terdakwa I T M Kamal untuk bertemu di depan kios depan Meunasah GP manyang cut. Kemudian Para Terdakwa I T M Kamal langsung menuju lokasi yang disepakati dengan Jefri, sementara Para Terdakwa II tetap melanjutkan memancing di lokasi tersebut. setelah bertemu dengan jefri, Para Terdakwa I T M Kamal langsung menyerahkan Hp milik Para Terdakwa II M Ridwan yang akan digadaikan untuk memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut.

Setelah memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut Para Terdakwa I T M Kamal langsung pulang menuju kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah bong penghisap sabu dan pada saat baru keluar dari rumah untuk menjumpai Para Terdakwa II M Ridwan, tiba tiba datang anggota Polsek Meurah Dua dan melakukan pemeriksaan badan terhadap Para Terdakwa I T M kamal dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu dikantong baju Para Terdakwa I dan 1 (satu) buah bong penghisap sabu.

Kemudian Para Terdakwa I T M Kamal dan Para Terdakwa II M ridwan beserta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah bong penghisap sabu dibawa ke Polsek meurah dua untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor: 044/II.60064/2017 tertanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Meureudu barang bukti An. **TM kamal dan M Ridwan** berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening memiliki berat 0,2 (nol koma dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Dan Urine No Lab : 13953/NNF/2017 pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.si serta pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S. Si., M.Si, telah menerima barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram milik Para Terdakwa An. TM kamal dan M Ridwan.

Kesimpulan : bahwa barang bukti milik Para Terdakwa **TM kamal dan M Ridwan positif mengandung Metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Para Terdakwa **TM kamal dan M Ridwan** tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan** narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **PARA TERDAKWA I T MUHAMMAD KAMAL BIN T JUNAIDI** dan **PARA TERDAKWA II M RIDWAN BIN ISMAIL** Pada hari jumat tanggal 08 desember 2017 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di belakang rumah Para Terdakwa **T MUHAMMAD KAMAL BIN T JUNAIDI** di Gampong Meunasah Raya kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa I **TM kamal dan Para Terdakwa II M Ridwan** dengan cara sebagai berikut :

Pada hari jumat tanggal 08 desember 2017 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 Para Terdakwa I **T MUHAMMAD KAMAL BIN T JUNAIDI** dihubungi oleh Para Terdakwa II **M RIDWAN BIN ISMAIL** untuk diajak memancing ikan di saluran dibelakang SD Babah Jurong. Kemudian Para Terdakwa I T M Kamal pergi untuk menyusul Para Terdakwa II M Ridwan dengan membawa pancing, dan sesampainya dilokasi Para Terdakwa II berkata “ coba hubungi Jefri mungkin dia mau kasih kita gadai HP dulu besok baru kita ambil lagi Hpnya.” Kemudian Para Terdakwa I T M Kamal langsung menghubungi Jefri (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Sgi



sabu dengan cara mengadaikan Hp milik Para Terdakwa II M Ridwan dan dijawab oleh Jefri "bisa" dan jefri mengajak Para Terdakwa I T M Kamal untuk bertemu di depan kios depan Meunasah GP manyang cut. Kemudian Para Terdakwa I T M Kamal langsung menuju lokasi yang disepakati dengan Jefri, sementara Para Terdakwa II tetap melanjutkan memancing dilokasi tersebut. setelah bertemu dengan jefri, Para Terdakwa I T M Kamal langsung menyerahkan Hp milik Para Terdakwa II M Ridwan yang akan digadaikan untuk memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut.

Setelah memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut Para Terdakwa I T M Kamal langsung pulang menuju kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah bong penghisap sabu dan berencana untuk menghisap satu paket sabu tersebut bersama Para Terdakwa II M Ridwan. dan pada saat baru keluar dari rumah untuk menjumpai Para Terdakwa II M Ridwan, tiba tiba datang anggota Polsek Meurah Dua Septanin Reza dan Mustafa dan melakukan pemeriksaan badan terhadap Para Terdakwa I T M kamal dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu dikantong baju Para Terdakwa I dan 1 (satu) buah bong penghisap sabu.

Kemudian Para Terdakwa I T M Kamal dan Para Terdakwa II M ridwan beserta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah bong penghisap sabu dibawa ke Polsek meurah dua untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor: 044/II.60064/2017 tertanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Meureudu barang bukti An. **TM kamal dan M Ridwan** berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening memiliki berat 0,2 (nol koma dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Dan Urine No Lab : 13953/NNF/2017 pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.si serta pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S. Si., M.Si, telah menerima barang bukti berupa :

B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram milik Para Terdakwa An. TM kamal dan M Ridwan.

Kesimpulan : bahwa barang bukti milik Para Terdakwa **TM kamal dan M Ridwan positif mengandung Metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Bahwa Para Terdakwa **TM kamal dan M Ridwan** tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri** tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1). MUSTAFA: Dibawah sumpah sewaktu pemeriksaan dipersidangan secara agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa **TM. KAMAL BIN T JUNAIDI** Umur 24 Tahun, Pekerjaan Wiaraswasta, Alamat Gampong Meunasah Raya Kec meurah dua Kab. Pidie Jaya. Dan **M Ridwan** umur 32 tahun, Pekerjaan Wiaraswasta, Gampong Meunasah Raya Kec. Meurah dua kabupaten pidie jaya.

- Bahwa benar Yang melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut diatas adalah Aparat kepolisian Polsek Meurah dua.

- Bahwa benar penangkapan dilakukan pada hari jumat tanggal 08 desember 2017 sekira pukul 02.30 Wib di jalan dekat SD Meunasah Raya Gampong Meunasah raya kecamatan meurah dua Kab.pidie Jaya yang saksi I lakukan bersama-sama dengan beberapa personel Polsek meurah dua diantaranya yaitu Septanin reza.

- Bahwa benar dari Para Terdakwa **TM. KAMAL BIN T JUNAIDI** ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket kecil Sabu dengan berat 0,2 (Nol Koma Dua) Gram.
- b. 1 (satu) Buah Bong tempat pengisap sabu.
- c. 1 (satu) Buah Sarung Tas Kecil Tupperware warna Hijau.
- d. 2 (satu) Buah Korek Api.
- e. 1 (satu) Buah Pisua silet Lipat merk Yin Guong.
- f. 19 (sembilan belas) buah Pipet aqua Gelas.
- g. 6 (enam) buah Ketembar.
- h. 1 (satu) buah Unbreakable yang dililitkan jangging berserta mata kail Pancing.

- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI dan tersangka M.RIDWAN BIN ISMAIL pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2017, sekira Pkl. 02.30 Wib bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belakang Rumah Tersangka T.MUHAMMAD KAMAL di Gampong Meunasah Raya Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya bersama pihak kepolisian Polsek Meurah Dua ada kami temukan dari Tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI berupa 1 (satu) paket narkoba Jenis Sabu yang ditemukan di dalam Kantong Baju milik Tersangka tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI, dan ditangan Tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI ditemukan barang Bukti lain berupa 1 (satu) Buah Bong tempat pengisap sabu, 1 (satu) Buah Sarung Tas Kecil Tupperware warna Hijau, 2 (satu) Buah Korek Api, 1 (satu) Buah Pisua silet Lipat merk Yin Guong, 19 (sembilan belas) buah Pipet aqua Gelas, 6 (enam) buah Ketembar, 1 (satu) buah Unbreakable yang dililitkan jangging berserta mata kail Pancing, Kdmudian tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI mengakui barang Bukti 1 (satu) paket narkoba Jenis sabu yang dibeli dari Sdra JEFRI (DPO) dengan cara mengadaikan HP Merk samsung Milik tersangka M.RIDWAN BIN ISMAIL dan tersangka M.RIDWAN BIN ISMAIL mengakui DAN setuju HP Milik Tersangka M.RIDWAN digadaikan untuk membeli Sabu, Barang Bukti lain tersebut adalah Milik tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI yang dibawa dari dalam rumah tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI, Kemudian Kedua tersangka berserta barang bukti dibawa ke Polsek Meurah dua guna Proses lebih lanjut..

- Bahwa benar Para Terdakwa T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI memperoleh Sabu tersebut dari JEFRI (DPO) dengan cara mengadaikan HP di depan Kios Gampong Manyang Cut kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya, yang kami temukan dari Para Terdakwa T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI pada saat Penangkapan.

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Para Terdakwa T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI tidak ada keberatan

2). Septanin Reza bin Ridwan :

Dibawah sumpah sewaktu pemeriksaan dipersidangan secara agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa **TM. KAMAL BIN T JUNAIDI** Umur 24 Tahun, Pekerjaan Wiaraswasta, Alamat Gampong Meunasah Raya Kec meurah dua Kab. Pidie Jaya. Dan **M Ridwan**

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 32 tahun, Pekerjaan Wiaraswasta, Gampong Meunasah Raya Kec. Meurah dua kabupaten pidie jaya.

- Bahwa benar Yang melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut diatas adalah Aparat kepolisian Polsek Meurah dua.
- Bahwa benar penangkapan dilakukan pada hari jumat tanggal 08 desember 2017 sekira pukul 02.30 Wib di jalan dekat SD Meunasah Raya Gampong Meunasah raya kecamatan meurah dua Kab.pidie Jaya yang saksi I lakukan bersama-sama dengan beberapa personel Polsek meurah dua diantaranya yaitu Mustafa.
- Bahwa benar dari Para Terdakwa **TM. KAMAL BIN T JUNAIDI** ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket kecil Sabu dengan berat 0,2 (Nol Koma Dua) Gram.
 - b. 1 (satu) Buah Bong tempat pengisap sabu.
 - c. 1 (satu) Buah Sarung Tas Kecil Tupperware warna Hijau.
 - d. 2 (satu) Buah Korek Api.
 - e. 1 (satu) Buah Pisua silet Lipat merk Yin Guong.
 - f. 19 (sembilan belas) buah Pipet aqua Gelas.
 - g. 6 (enam) buah Ketembar.
 - h. 1 (satu) buah Unbreakable yang dililitkan janggung berserta mata kail Pancing.
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI dan tersangka M.RIDWAN BIN ISMAIL pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2017, sekira Pkl. 02.30 Wib bertempat di Belakang Rumah Tersangka T.MUHAMMAD KAMAL di Gampong Meunasah Raya Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya bersama pihak kepolisian Polsek Meurah Dua ada kami temukan dari Tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI berupa 1 (satu) paket narkoba Jenis Sabu yang ditemukan di dalam Kantong Baju milik Tersangka tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI, dan ditangan Tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI ditemukan barang Bukti lain berupa 1 (satu) Buah Bong tempat pengisap sabu, 1 (satu) Buah Sarung Tas Kecil Tupperware warna Hijau, 2 (satu) Buah Korek Api, 1 (satu) Buah Pisua silet Lipat merk Yin Guong, 19 (sembilan belas) buah Pipet aqua Gelas, 6 (enam) buah Ketembar, 1 (satu) buah Unbreakable yang dililitkan janggung berserta mata kail Pancing, Kdmudian tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI mengakui barang Bukti 1 (satu) paket narkoba Jenis sabu yang dibeli dari Sdra JEFRI (DPO) dengan cara

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadaikan HP Merk samsung Milik tersangka M.RIDWAN BIN ISMAIL dan tersangka M.RIDWAN BIN ISMAIL mengakui DAN setuju HP Milik Tersangka M.RIDWAN digadaikan untuk membeli Sabu, Barang Bukti lain tersebut adalah Milik tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI yang dibawa dari dalam rumah tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI, Kemudian Kedua tersangka berserta barang bukti dibawa ke Polsek Meurah dua guna Proses lebih lanjut..

- Bahwa benar Para Terdakwa T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI memperoleh Sabu tersebut dari JEFRI (DPO) dengan cara mengadaikan HP di depan Kios Gampong Manyang Cut kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya, yang kami temukan dari Para Terdakwa T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI pada saat Penangkapan.

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Para Terdakwa T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
KAMAL BIN T JUNAIDI

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Gampong meunasah raya kecamatan Meurah dua Kabupaten Pidie Jaya oleh pihak Kepolisian dari Polsek meurah dua.

- Bahwa benar Para Terdakwa memperoleh atau membeli sabu pada hari jum'at tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di depan kios depan meunasah Gp. Mns. Manyang Cut Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dengan cara Tersangka mengadaikan Hp Samsung Milik tersangka M.RIDWAN dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dari sdra. JEFRI, Umur 35 Tahun, Wiraswasta, Alamat Gp. Mns. Manyang Cut kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, Setelah Tersangka Mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis sabu tersebut Tersangka langsung pulang Kerumah Tersangka untuk mengambil 1 (satu) Buah bong penghisap sabu di Belakang rumah Tersangka digampong Meunasah raya Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa sudah membeli narkoba Jenis sabu dari Sdra JEFRI (DPO) sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa benar Para Terdakwa sering menghisap sabu bersama Para Terdakwa M Ridwan.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui tidak ada izin dari pemerintah untuk memiliki atau menyimpan atau menggunakan narkoba dalam jenis apapun.
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I.

M.RIDWAN BIN ISMAIL

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Gampong meunasah raya kecamatan Meurahdua Kabupaten Pidie Jaya oleh pihak Kepolisian dari Polsek meurah dua.
- Bahwa benar Para Terdakwa memperoleh atau membeli sabu pada hari jum'at tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di depan kios depan meunasah Gp. Mns. Manyang Cut Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dengan cara Tersangka mengadaikan Hp Samsung Milik Para Terdakwa M.RIDWAN dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dari sdra. JEFRI, Umur 35 Tahun, Wiraswasta, Alamat Gp. Mns. Manyang Cut kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, Setelah Tersangka Mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis sabu tersebut Tersangka langsung pulang Kerumah Tersangka untuk mengambil 1 (satu) Buah bong penghisap sabu di Belakang rumah Tersangka digampong Meunasah raya Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa benar Para Terdakwa sering menghisap sabu bersama Para Terdakwa **TM. KAMAL BIN T JUNAIDI**.

ahwa benar dari Para Terdakwa **TM. KAMAL BIN T JUNAIDI** ditemukan

barang bukti berupa :

- o1 (satu) paket kecil Sabu dengan berat 0,2 (Nol Koma Dua) Gram.
- o1 (satu) Buah Bong tempat pengisap sabu.
- o1 (satu) Buah Sarung Tas Kecil Tupperware warna Hijau.
- o2 (satu) Buah Korek Api.
- o1 (satu) Buah Pisua silet Lipat merk Yin Guong.
- o19 (sembilan belas) buah Pipet aqua Gelas.
- 6 (enam) buah Ketembar.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengakui tidak ada izin dari pemerintah untuk memiliki atau menyimpan atau menggunakan narkoba dalam jenis apapun.
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa Para Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Sabu dengan berat 0,2 (Nol Koma Dua) Gram.
- 1 (satu) Buah Bong tempat pengisap sabu.
- 1 (satu) Buah Sarung Tas Kecil Tupperware warna Hijau.
- 2 (satu) Buah Korek Api.
- 1 (satu) Buah Pisua silet Lipat merk Yin Guong.
- 19 (sembilan belas) buah Pipet aqua Gelas.
- 6 (enam) buah Ketembar.
- 1 (satu) buah Unbreakable yang dililitkan janggling berserta mata kail Pancing.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa **TM. KAMAL BIN T JUNAIDI**, Umur 24 Tahun, Pekerjaan Wiaraswasta, Alamat Gampong Meunasah Raya Kec meurah dua Kab. Pidie Jaya, Dan **M Ridwan** umur 32 tahun, Pekerjaan Wiaraswasta, Gampong Meunasah Raya Kec. Meurah dua kabupaten pidie jaya
- Bahwa benar Yang melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut diatas adalah Aparat kepolisian Polsek Meurah dua.
- Bahwa benar penangkapan dilakukan pada hari jumat tanggal 08 desember 2017 sekira pukul 02.30 Wib di jalan dekat SD Meunasah Raya Gampong Meunasah raya kecamatan meurah dua Kab.pidie Jaya yang saksi I lakukan bersama-sama dengan beberapa personel Polsek meurah dua diantaranya yaitu Mustafa.
- B
ahwa benar dari Para Terdakwa **TM. KAMAL BIN T JUNAIDI** ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Sabu dengan berat 0,2 (Nol Koma Dua) Gram.
- 1 (satu) Buah Bong tempat pengisap sabu.
- 1 (satu) Buah Sarung Tas Kecil Tupperware warna Hijau.
- 2 (satu) Buah Korek Api.
- 1 (satu) Buah Pisua silet Lipat merk Yin Guong.
- 19 (sembilan belas) buah Pipet aqua Gelas.
- 6 (enam) buah Ketembar.
- 1 (satu) buah Unbreakable yang dililitkan janggling berserta mata kail Pancing.

Ba
hwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI dan tersangka M.RIDWAN BIN ISMAIL pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2017, sekira Pkl. 02.30 Wib bertempat di Belakang Rumah Tersangka T.MUHAMMAD KAMAL di Gampong Meunasah Raya Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya bersama pihak kepolisian Polsek Meurah Dua ada kami temukan dari Tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI berupa 1 (satu) paket narkoba Jenis Sabu yang ditemukan di dalam Kantong Baju milik Tersangka tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI, dan ditangan Tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI ditemukan barang Bukti lain berupa 1 (satu) Buah Bong tempat pengisap sabu, 1 (satu) Buah Sarung Tas Kecil Tupperware warna Hijau, 2 (satu) Buah Korek Api, 1 (satu) Buah Pisua silet Lipat merk Yin Guong, 19 (sembilan belas) buah Pipet aqua Gelas, 6 (enam) buah Ketembar, 1 (satu) buah Unbreakable yang dililitkan janggling berserta mata kail Pancing, Kdmudian tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI mengakui barang Bukti 1 (satu) paket narkoba Jenis sabu yang dibeli dari Sdra JEFRI (DPO) dengan cara mengadaikan HP Merk samsung Milik tersangka M.RIDWAN BIN ISMAIL dan tersangka M.RIDWAN BIN ISMAIL mengakui DAN setuju HP Milik Tersangka M.RIDWAN digadaikan untuk membeli Sabu, Barang Bukti lain tersebut adalah Milik tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI yang dibawa dari dalam rumah tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI , Kemudian Kedua tersangka berserta barang bukti dibawa ke Polsek Meurah dua guna Proses lebih lanjut..

- Bahwa benar Para Terdakwa T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI memperoleh Sabu tersebut dari JEFRI (DPO) dengan cara

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadaikan HP di depan Kios Gampong Manyang Cut kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya, yang kami temukan dari Para Terdakwa T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI pada saat Penangkapan.

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Para Terdakwa T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI dan M.RIDWAN BIN ISMAIL tidak ada keberatan.

- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika No Lab : 13953/NNF/2017 pada hari jumat tanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dra Melta Tarigan M, Msi dan pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani M.si, terhadap barang bukti 1 (bungkus) kecil plastik kristal warna putih dengan **berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram** dan **berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram** milik Para Terdakwa An. **TM. KAMAL BIN T JUNAIDI DAN M.RIDWAN BIN ISMAIL** dengan hasil kesimpulan barang barang bukti tersebut positif mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan berita acara Taksiran terhadap barang bukti milik Para Terdakwa **TM. KAMAL BIN T JUNAIDI DAN M.RIDWAN BIN ISMAIL** dari Pegadaian Syariah Unit Meureudu Nomor : 044/II.60064/2017 tertanggal 11 Desember 2017 barang bukti An. **TM. KAMAL BIN T JUNAIDI DAN M.RIDWAN BIN ISMAIL** berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening memiliki berat 0,2 (nol koma dua) gram.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka didapat persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, bahwa benar pada pada hari jumat tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Gampong meunasah raya kecamatan Meurah dua Kabupaten Pidie Jaya Para Terdakwa **TM. KAMAL BIN T JUNAIDI DAN M.RIDWAN BIN ISMAIL** telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak melawan hukum;
3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat
4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam pasal ini ialah orang atau subyek hukum sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, maupun petunjuk yang didapat dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis, para Para Terdakwa **KAMAL BIN T JUNAIDI dan M.RIDWAN BIN ISMAIL** adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi oleh para Para Terdakwa

Ad.2. Unsur tanpa hak melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Para Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan Para Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **TM. KAMAL BIN T JUNAIDI**, Umur 24 Tahun, Pekerjaan Wiaraswasta, Alamat Gampong Meunasah Raya Kec meurah dua Kab. Pidie Jaya, Dan **M Ridwan** umur 32

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Pekerjaan Wiaraswasta, Gampong Meunasah Raya Kec. Meurah dua kabupaten pidie jaya dan dari terdakwa **TM. KAMAL BIN T JUNAIDI** ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Sabu dengan berat 0,2 (Nol Koma Dua) Gram.
- 1 (satu) Buah Bong tempat pengisap sabu.
- 1 (satu) Buah Sarung Tas Kecil Tupperware warna Hijau.
- 2 (satu) Buah Korek Api.
- 1 (satu) Buah Pisua silet Lipat merk Yin Guong.
- 19 (sembilan belas) buah Pipet aqua Gelas.
- 6 (enam) buah Ketembar.
- 1 (satu) buah Unbreakable yang dililitkan janggung berserta mata kail Pancing.

dan penangkapan terhadap tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI dan tersangka M.RIDWAN BIN ISMAIL pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2017, sekira Pkl. 02.30 Wib bertempat di Belakang Rumah Tersangka T.MUHAMMAD KAMAL di Gampong Meunasah Raya Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya bersama pihak kepolisian Polsek Meurah Dua ada kami temukan dari Tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI berupa 1 (satu) paket narkoba Jenis Sabu yang ditemukan di dalam Kantong Baju milik Tersangka tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI, dan ditangan Tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI ditemukan barang Bukti lain berupa 1 (satu) Buah Bong tempat pengisap sabu, 1 (satu) Buah Sarung Tas Kecil Tupperware warna Hijau, 2 (satu) Buah Korek Api, 1 (satu) Buah Pisua silet Lipat merk Yin Guong, 19 (sembilan belas) buah Pipet aqua Gelas, 6 (enam) buah Ketembar, 1 (satu) buah Unbreakable yang dililitkan janggung berserta mata kail Pancing, Kdmudian tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI mengakui barang Bukti 1 (satu) paket narkoba Jenis sabu yang dibeli dari Sdra JEFRI (DPO) dengan cara mengadaikan HP Merk samsung Milik tersangka M.RIDWAN BIN ISMAIL dan tersangka M.RIDWAN BIN ISMAIL mengakui DAN setuju HP Milik Tersangka M.RIDWAN digadaikan untuk membeli Sabu, Barang Bukti lain tersebut adalah Milik tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI yang dibawa dari dalam rumah tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI , Kemudian Kedua tersangka berserta barang bukti dibawa ke Polsek Meurah dua guna Proses lebih lanjut..

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. adalah suatu usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dalam menawarkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti, diketahui diketahui Bahwa T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI dan tersangka M.RIDWAN BIN ISMAIL pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2017, sekira Pkl. 02.30 Wib bertempat di Belakang Rumah Tersangka T.MUHAMMAD KAMAL di Gampong Meunasah Raya Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya bersama pihak kepolisian Polsek Meurah Dua ada kami temukan dari Tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI berupa 1 (satu) paket narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di dalam Kantong Baju milik Tersangka tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI, dan ditangan Tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI ditemukan barang Bukti lain berupa 1 (satu) Buah Bong tempat pengisap sabu, 1 (satu) Buah Sarung Tas Kecil Tupperware warna Hijau, 2 (satu) Buah Korek Api, 1 (satu) Buah Pisua silet Lipat merk Yin Guong, 19 (sembilan belas) buah Pipet aqua Gelas, 6 (enam) buah Ketembar, 1 (satu) buah Unbreakable yang dililitkan janggung berserta mata kail Pancing, Kdmudian tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI mengakui barang Bukti 1 (satu) paket narkotika Jenis sabu yang dibeli dari Sdra JEFRI (DPO) dengan cara mengadaikan HP Merk samsung Milik tersangka M.RIDWAN BIN ISMAIL dan tersangka M.RIDWAN BIN ISMAIL mengakui DAN setuju HP Milik Tersangka M.RIDWAN digadaikan untuk membeli Sabu, Barang Bukti lain tersebut adalah Milik tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI yang dibawa dari dalam rumah tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;
Ad Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas Bahwa T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI dan tersangka M.RIDWAN BIN ISMAIL pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2017, sekira Pkl. 02.30 Wib bertempat di Belakang Rumah Tersangka T.MUHAMMAD KAMAL di Gampong Meunasah Raya Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya bersama pihak kepolisian Polsek Meurah Dua ada kami temukan dari Tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI berupa 1 (satu) paket narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di dalam Kantong Baju milik Tersangka tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI, dan ditangan Tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI ditemukan barang Bukti lain berupa 1 (satu) Buah Bong tempat pengisap sabu, 1 (satu) Buah Sarung Tas Kecil Tupperware warna Hijau, 2 (satu) Buah Korek Api, 1 (satu) Buah Pisua silet Lipat merk Yin Guong, 19 (sembilan belas) buah Pipet aqua Gelas, 6 (enam) buah Ketembar, 1 (satu) buah Unbreakable yang dililitkan jangging berserta mata kail Pancing, Kdmudian tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI mengakui barang Bukti 1 (satu) paket narkotika Jenis sabu yang dibeli dari Sdra JEFRI (DPO) dengan cara mengadaikan HP Merk samsung Milik tersangka M.RIDWAN BIN ISMAIL dan tersangka M.RIDWAN BIN ISMAIL mengakui DAN setuju HP Milik Tersangka M.RIDWAN digadaikan untuk membeli Sabu, Barang Bukti lain tersebut adalah Milik tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI yang dibawa dari dalam rumah tersangka T.MUHAMMAD KAMAL BIN T.JUNAIDI

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil Sabu dengan berat 0,2 (Nol Koma Dua) Gram,1 (satu) Buah Bong tempat pengisap sabu.1 (satu) Buah Sarung Tas Kecil Tupperware warna Hijau,2 (satu) Buah Korek Api.1 (satu) Buah Pisua silet Lipat merk Yin Guong,19 (sembilan belas) buah Pipet aqua Gelas,6 (enam) buah Ketembar,1 (satu) buah Unbreakable yang dililitkan jangging berserta mata kail Pancing., akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I T. Muhammad Kamal bin T Junaidi dan Terdakwa II M Ridwan Bin Ismail tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I T. Muhammad Kamal Bin T Junaidi dan Terdakwa II M Ridwan Bin Ismail oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Sabu dengan berat 0,2 (Nol Koma Dua) Gram.
 - 1 (satu) Buah Bong tempat pengisap sabu.
 - 1 (satu) Buah Sarung Tas Kecil Tupperware warna Hijau.
 - 2 (satu) Buah Korek Api.
 - 1 (satu) Buah Pisua silet Lipat merk Yin Guong.
 - 19 (sembilan belas) buah Pipet aqua Gelas.
 - 6 (enam) buah Ketembar.
 - 1 (satu) buah Unbreakable yang dililitkan janggung berserta mata kail Pancing.

(Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada hari Selasa tanggal 16 April 2018 oleh Budi

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunanda, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H., M.H, dan Daniel Saputra, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota. Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Doddy Hidayat, S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H.,M.H,

Budi Sunanda, S.H., M.H,

Daniel Saputra, S.H., M.H,

Panitera Pengganti

Iskandar, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21